



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN  
DAENG RADJA KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 43);

18. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYAN UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA KABUPATEN BULUKUMBA,

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
9. Keuangan BLUD adalah semua hak dan kewajiban BLUD dalam rangka penyelenggaraan BLUD yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD RSUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja yang dipimpinnya.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
17. Pinjaman/Utang adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
19. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dalam melakukan Pengelolaan Utang/Pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pengelolaan Utang/Pinjaman pada BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

## BAB III PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

### Bagian Kesatu Kebijakan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah

### Pasal 3

- (1) BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba mengelola Pinjaman BLUD sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang Pinjaman/jangka pendek.

Bagian Kedua  
Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 4

- (1) Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan Utang/Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian Utang/Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Utang/Pinjaman.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan Utang/Pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Utang/Pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian Utang/Pinjaman.
- (3) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.

Bagian ketiga  
Kewenangan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 7

Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan oleh:

- a. Pemimpin BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dan hibah terikat;
- b. Pemimpin BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terkait; dan
- c. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.

Bagian Keempat  
Sumber Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 8

BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dapat melakukan Utang/Pinjaman yang bersumber dari:

- a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
- b. pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah;
- c. lembaga keuangan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. lembaga keuangan bukan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. masyarakat.

Bagian Kelima  
Persyaratan Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 9

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan persyaratan:
  - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
  - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
  - c. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
  - d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pendapatan yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Aset tetap BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dilarang dijadikan jaminan atas Utang/Pinjaman pihak lain.

Bagian Keenam  
Prosedur dan Penatausahaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 11

Prosedur pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. untuk Pinjaman/Utang yang berupa uang, Direktur mengajukan usulan Pinjaman/Utang kepada calon pemberi Utang/Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. untuk Utang/Pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan Utang/Pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

## Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman/Utang Jangka Pendek dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis BLUD RSUD.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
  - b. kemampuan membayar utang;
  - c. batas maksimum kumulatif utang;
  - d. kemampuan penyerapan utang; dan
  - e. biaya utang.
- (3) Rencana kebutuhan Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
  - a. studi kelayakan kegiatan;
  - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
  - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
  - d. rencana pengembalian pokok Pinjaman/Utang dan pembayaran bunga.
- (4) Direktur mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan Utang/Pinjaman Jangka Pendek kepada Dewan Pengawas dan/atau Bupati sesuai kewenangan Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## Pasal 13

- (1) Utang/Pinjaman Jangka Pendek dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi Utang/Pinjaman Jangka Pendek dengan Direktur sebagai penerima Utang/Pinjaman yang dituangkan dalam perikatan/perjanjian Pinjaman/Utang.
- (2) Perikatan/perjanjian Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi Utang/Pinjaman Jangka Pendek.
- (3) Perikatan/perjanjian Utang/Pinjaman jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. besaran nominal Utang/Pinjaman Jangka Pendek yang ditulis dalam angka dan huruf;
  - d. jangka waktu Utang/Pinjaman Jangka Pendek;
  - e. peruntukan Utang/Pinjaman Jangka Pendek;
  - f. tata cara pencairan Utang/Pinjaman Jangka Pendek;
  - g. tata cara pembayaran Utang/Pinjaman Jangka Pendek;
  - h. penyelesaian sengketa;
  - i. keadaan kahar (*force majeure*); dan
  - j. ketentuan lain yang diperlukan.

## Pasal 14

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari Utang/Pinjaman Jangka Pendek dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.

#### Pasal 15

Setiap penerimaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek disetor dan dibukukan dalam Rekening Kas BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.

#### Pasal 16

- (1) Penatausahaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan Keuangan pada BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
- (2) Penatausahaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
  - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
  - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman Jangka Pendek paling rendah setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

### BAB V PELAPORAN PINJAMAN

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui PPKD.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman Jangka Pendek setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 28 November 2023  
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 28 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 42

